

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa

Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Standar Pelayanan Rekomendasi Sempadan Parit

No. SK : 100.3/3270

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta dan ditandatangani pemohon.
2. Nema pemohon harus sesuai dengan nama dalam sertifikat tanah
3. Foto copy Pemohon (1 lembar)
4. Foto kopi Serifikat Tanah (1 lembar)
5. Surat kuasa bermeterai Rp.10.000,- bila dikuasakan.
6. Foto kopi KTP yang diberi kuasa (1 lembar).
7. Gambar rencana bangunan yang ditandatangani oleh pemohon (sesuai sertifikat tanah)
 - a. Denah Lokasi yang dimohonkan Kajian Teknis
 - b. Site Plan yang dilengkapi dengan posisi parit.
 - c. Foto dari 4 arah angin (utara, Selatan, timur, dan barat).
8. Bila nama di sertifikat telah meninggal dunia, maka pemohon harus melampirkan;
 - a. Foto kopi akta kematian yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (1 lembar)
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan meterai Rp.10.000,- (apabila pemilik sertifikat telah meninggal dunia).
9. Jika sertifikat dijadikan agunan di Lembaga Keuangan/ Pembiayaan atau sejenisnya, maka harus melampirkan surat keterangan dari Lembaga tersebut dan dicap basah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa


Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROSEDUR PELAYANAN

SERVICES PROCEDURE



1. Keterangan bagan : 1. Pemohon mengajukan surat permohonan 2. Kepala Bidang menugaskan Ketua Tim untuk mengecek dan menelaah Surat Permohonan 3. Ketua Tim meneliti dokumen permohonan dan selanjutnya menugaskan anggota tim untuk mengecek Lokasi permohonan dan meninjau status parit. 4. Anggota tim meninjau Lokasi/ lapangan dan mendokumentasikan kondisi lapangan. 5. Anggota Tim mengecek status parit apakah milik Pemda DIY atau milik Pemerintah Kota Yogyakarta. 6. Apabila milik DIY, maka pemohon akan dihubungi untuk mengajukan permohonan ke Pemda DIY. 7. Apabila milik Pemkot Yogyakarta, proses berlanjut dengan pembuatan rekomendasi sempadan parit.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa

Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Waktu Penyelesaian Permukiman

5 Hari kerja

Maksimal 5 hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kajian Teknis Sempadan Parit

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa

Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta dan ditandatangani pemohon.
2. Nema pemohon harus sesuai dengan nama dalam sertifikat tanah
3. Foto copy Pemohon (1 lembar)
4. Foto kopi Serifikat Tanah (1 lembar)
5. Surat kuasa bermeterai Rp.10.000,- bila dikuasakan.
6. Foto kopi KTP yang diberi kuasa (1 lembar).
7. Gambar rencana bangunan yang ditandatangani oleh pemohon (sesuai sertifikat tanah)
 - a. Denah Lokasi yang dimohonkan Kajian Teknis
 - b. Site Plan yang dilengkapi dengan posisi parit.
 - c. Foto dari 4 arah angin (utara, Selatan, timur, dan barat).
8. Bila nama di sertifikat telah meninggal dunia, maka pemohon harus melampirkan;
 - a. Foto kopi akta kematian yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (1 lembar)
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan meterai Rp.10.000,- (apabila pemilik sertifikat telah meninggal dunia).

Jika sertifikat dijadikan agunan di Lembaga Keuangan/ Pembiayaan atau sejenisnya, maka harus melampirkan surat keterangan dari Lembaga tersebut dan dicap basah.